BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penjelasan tersebut, penulis mengambil kesimpulan diantaranya adalah:

1. Pandangan empat dari ketujuh pasangan yang malangsungkan pernikahan di bawah umur 21 tahun karena usia yang belum matang dan belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan, pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk mengeluh dan merasakan ketidakharmonisan dalam sebuah hubungan keluarga dikarenakan adanya kelalaian dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, hingga seringnya timbul perselisilihan antara kedua belah pihak sampai terjadinya perceraian.
2. Dampak dari pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Dari beberapa fenomena yang terjadi di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk bahwa setelah melakukan pernikahan di bawah umur dampak yang meraka rasakan cenderung menimbulkan sisi negatif yang sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga diantaranya kelalaian tanggungjawab dari suami istri, perselisihan hingga terjadinya perceraian. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kwalitas keluarga yang dihasilkan karena

ketidaksiapan psikis dalam menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa rumah tangga.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran, yakni di antaranya adalah :

1. Adanya pernikahan juga menuntut dari semua pasangan harus mampu melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing bila belum mampu seharusnya dari pasangan saling berkomitmen untuk bisa melengkapi satu sama lain agar terwujudnya keluarga yang kekal seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang.
2. Perselisihan dalam suatu keluarga merupakan hal yang wajar, namun tergantung bagaimana setiap masing-masing pasangan menyikapi dan menyelesaikan pemasalahan yang terjadi di dalam suatu keluarga tersebut. Adanya ikatan pernikahan seharusnya masing-masing pasangan dituntut untuk mampu bersikap dewasa agar mampu menyelesaikan dan mengatasi jika terjadi suatu perseisihan dalam suatu keluarga, meskipun pernikahan tersebut dilaksanakan dengan umur yang masih belum mencukupi menurut Undang-Undang.